

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan oleh warga negara terhadap negaranya. Pajak memiliki sifat memaksa karena sudah diatur dalam undang-undang dasar. Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan terbesar dalam suatu negara termasuk di Indonesia. Pada tahun 2017 sebanyak 85,6% pendapatan negara yang diterima berasal dari pajak (KemenKeu, 2017).

Pajak merupakan hal yang berperan dan berkontribusi secara penuh dalam pembangunan negeri ini. Pajak merupakan fokus utama pemerintah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan pajak seringkali tidak disambut dengan baik oleh perusahaan, perusahaan selalu berusaha untuk menekan pembayaran pajak serendah mungkin karena pajak dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan dari segi pemerintah ingin mendapatkan pendapatan pajak setinggi mungkin guna keberlangsungannya penyelenggaraan pemerintah yang sudah dibuat (Darmawan & Sukartha, 2014).

Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan yaitu dengan memperoleh laba maksimum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meminimalkan beban pajak dalam batas yang dapat diterima atau dengan kata lain tidak melanggar aturan yang berlaku, dikarenakan pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Semakin besar penghasilan yang diterima, maka semakin besar pula pajak terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan

perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan dapat membayar pajak dengan efisien (Pohan, 2013, hal. 7).

*Tax planning* adalah tahap awal dari *tax management*. *Tax management* tidak terlepas dari upaya sistematis yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Dalam upaya melaksanakan kewajiban perpajakan harus disertai dengan langkah-langkah manajemen perpajakan yang baik. Jadi manajemen perpajakan merupakan upaya untuk implementasikan fungsi manajemen agar dapat dicapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Pohan, 2013, hal. 13).

Tujuan dilakukannya manajemen pajak adalah untuk menekan serendah mungkin beban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar dapat memperoleh laba yang diharapkan pemillik perusahaan serta membayar pajak tepat waktu untuk meningkatkan nilai perusahaan (Olivia & Lusmeida, 2015). Dalam manajemen pajak terdapat beberapa startegi umum yang dapat digunakan perusahaan untuk diterapkan secara legal seperti *tax saving*, *tax avoidance*, penundaan atau penggeseran pembayaran pajak, mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, menghindari lebih bayar dan menghindari kemungkinan melakukan pelanggaran terhadap peraturan terhadap perpajakan (Pohan, 2013, hal. 10).

Dalam praktik *tax avoidance* ini dilakukan untuk upaya mengefisieni beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengerahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2013, hal. 11), praktik tax

avoidance yang dilakukan manajemen suatu perusahaan dilakukan hanya untuk meminimalkan kewajiban wajib pajak yang dianggap legal sehingga membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara agar dapat mengurangi beban pajaknya (Diantari & Ulupui, 2016).

Pada era globalisasi ini, terdapat banyak perusahaan menerapkan praktik *corporate governance* untuk meminimalisasi resiko bisnis yang terjadi. Menurut (Diantari & Ulupui, 2016) peran *corporate governance* sebagai mekanisme yang terstruktur dan sistematis dalam mendorong kepatuhan manajemen dalam membayar pajak dianggap sangat diperlukan. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan mempunyai kinerja yang baik dan efisien. Dengan diterapkannya *corporate governance* dapat membantu memberikan perlindungan efektif bagi para stakeholder.

*Corporate governance* (CG) memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan termasuk keputusan perpajakan, tetapi di sisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* (CG) dalam suatu perusahaan (Winata, 2014). Ketika dinamika *corporate governance* (CG) tidak sesuai dengan tata kelola prinsip, serta tidak adanya pengawasan yang baik, maka perusahaan dapat saja meminimalkan beban pajak tetapi belum tentu sesuai dengan kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan *corporate governance* (CG).

Salah satu penerapan *corporate governance* yaitu untuk menentukan kebijakan pajak yang digunakan perusahaan yang berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak ini berdasarkan dari laba yang diperoleh suatu perusahaan. Pencapaian laba perusahaan tidak luput dari

pemilihan keputusan yang tepat dalam melakukan kegiatan perusahaan. Keputusan yang diambil perusahaan harus efektif, efisien dan tepat termasuk dalam penentuan kebijakan yang terkait tarif pajak efektif. Besaran tarif pajak efektif perusahaan bergantung pada beberapa aspek perusahaan seperti dalam pemilihan metode akuntansi maupun adanya pengaruh langsung dari pemegang saham perusahaan (Wulansari, 2015). Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *corporate governance* yang baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang efektif dan akan berdampak pada keputusan yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan. Untuk menekan pembayaran pajak maka perusahaan melakukan manajemen pajak dengan tetap memperhatikan tata kelola dan prinsip dalam *corporate governance* yang ada didalam perusahaan. Penerapan *corporate governance* dapat mendorong manajemen untuk berperilaku secara profesional, transparan, dan efisiensi (Yuniati, Nuraina, & Astuti, 2017).

Dalam setiap perusahaan pihak-pihak yang terkait memiliki kepentingan masing-masing yang akan memicu timbulnya konflik antara pihak-pihak yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu perusahaan memerlukan adanya monitoring dari pihak luar perusahaan untuk memantau pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda, pihak luar yang dimaksud adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Diantari & Ulupui, 2016).

Dengan adanya kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan yang lebih optimal sehingga akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dapat meningkatkan upaya pengawasan yang lebih baik oleh pihak investor institusional sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer hal ini dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak dalam perusahaan (Subagiastra, Arizona, & Mahaputra, 2016).

Pada keputusan nomor 30/POJK.05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan yang listing diharuskan untuk memiliki komisaris independen dan komite audit yang juga merupakan komponen dalam *corporate governance* yang penting (OJK, 2014). Menurut (Diantari & Ulupui, 2016) menjelaskan bahwa dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat memiliki dampak positif terhadap kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Adanya komisaris independen dalam perusahaan juga dapat membantu memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan serta dapat merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik terkait dalam menentukan tarif pajak efektif yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pelaporan laporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan. Anggota

komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan dapat lebih mengerti dalam mendapatkan celah peraturan perpajakan dan cara yang dapat dipakai untuk menghindari resiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan upaya mengefisiensi beban pajak (Yuniati, Nuraina, & Astuti, 2017). Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap manajemen pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Investor dan Calon Investor

Sebagai bahan pertimbangan investor mengambil keputusan untuk investasi. Pajak mempengaruhi keputusan investasi dikarenakan pajak tersebut mempengaruhi besarnya biaya dan keuntungan yang akan diperoleh investor. Sehingga perusahaan yang melakukan manajemen pajak dengan baik dapat dijadikan salah satu alasan untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai panduan untuk manajemen pajak perusahaan yang diterapkan dengan *corporate governance* perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, dapat dijadikan masukan mengenai pentingnya manajemen pajak dengan upaya meminimalkan pajak terutang serta menunjukkan keuntungan yang didapat apabila perusahaan melakukan manajemen pajak.

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Gresik

Sebagai referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya perpajakan dan *corporate governance*, serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian yang akan datang.

4. Bagi Peneliti

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang manajemen pajak, dan *corporate governance*.

## 1.5 Kontribusi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Olivia & Lusmeida, 2015) memiliki variabel dependen manajemen pajak dan variabel independen diantaranya kompensasi dewan direksi, jumlah komisaris independen, jumlah komite audit, presentasi tingkat kehadiran rapat dewan komisaris, dan presentasi tingkat kehadiran rapat komite audit. Penelitian ini dilakukan dalam periode 2009-2013, penelitian ini menggunakan dua proksi dalam perhitungan manajemen pajak yaitu dengan *cash effective tax rate* (CETR) dan *generally accepted accounting principles effective tax rate* (GAAP ETR).

Dalam penelitian (Yuniati, Nuraina, & Astuti, 2017) memiliki variabel dependen manajemen pajak dan variabel independen diantaranya kepemilikan publik, dewan direksi, dan komite audit. Penelitian ini dilakukan dalam periode 2011-2015 dengan sampel hanya dari perusahaan manufaktur sebanyak 39 perusahaan.

Dalam penelitian (Tandean, 2016) memiliki variabel dependen *tax avoidance* dan variabel independen diantaranya kepemilikan institusional, independensi auditor, komite audit, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini dilakukan dalam periode 2010-2013 dengan sampel sebanyak 84 perusahaan. Proksi dalam perhitungan *tax avoidance* yang digunakan yaitu menggunakan *cash effective tax rate* (CETR).

Dalam penelitian yang sedang dilakukan ini peneliti terdapat beberapa perbedaan. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen manajemen pajak dan menggunakan variabel independen diantaranya kepemilikan institusional,



dewan komisaris independen dan komite audit. Penelitian ini dilakukan dalam periode 2014-2016, proksi yang digunakan untuk perhitungan manajemen pajak yaitu *generally accepted accounting principles effective tax rate* (GAAP ETR), berbeda dengan jurnal-jurnal sebelumnya yang lebih sering menggunakan *cash effective tax rate* (CETR).